

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan batubara merupakan sumberdaya alam tak terbarukan, karena itu pengembangan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara terarah, terpadu dan optimal untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
 - b. bahwa pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga perlu upaya pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaannya, dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang membuat Peraturan Daerah bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
17. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara;
18. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Utara.
8. Dinas adalah Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Utara.
9. Kepala Dinas, yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Sumatera Utara, yang secara *ex-officio* menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektur Tambang di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Inspektur Tambang adalah Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan di bidang teknik pertambangan mineral dan batubara di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pengelolaan Pertambangan Umum, yang selanjutnya disebut dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, adalah pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.
12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
14. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
15. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
16. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
17. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan

- kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
18. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
 19. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
 20. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
 21. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
 22. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
 23. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah bagian dari WUP yang merupakan area usaha pertambangan yang akan diterbitkan IUP.
 24. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
 25. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
 26. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
 27. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
 28. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
 29. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

30. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
31. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
32. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
33. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
35. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
36. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa pertambangan non inti.
37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
38. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
39. Pengembangan Masyarakat adalah usaha pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
40. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
41. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya alam mineral dan batubara melalui pengelolaan dan pengusahaan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup;
- b. menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sumber energi;
- c. mengembangkan kemampuan daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan;
- d. mengembangkan pola kemitraan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi :

- a. inventarisasi potensi pertambangan;
- b. wilayah usaha pertambangan;

- i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- j. pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
- l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
- m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
- n. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB IV

INVENTARISASI POTENSI PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Gubernur melaksanakan inventarisasi potensi pertambangan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi.
- (2) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wilayah :
 - a. lintas wilayah kabupaten/kota; dan/atau
 - b. laut , untuk jarak 4 mil sampai dengan 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota.
- (4) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat :
 - a. formasi batuan pembawa mineral dan/atau batubara;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan;

- c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan; dan/atau;
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
- (2) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara dalam bentuk lembar peta dan digital.
 - (3) Peta potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Menteri untuk penyiapan penetapan WP.
 - (4) Gubernur dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Pasal 8

- (1) Gubernur dapat menugaskan lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah untuk melaksanakan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Gubernur menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dituangkan dalam peta.
- (3) Dalam penetapan wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota.
- (4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam memberikan penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menunjang penyiapan WP dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.
- (6) Lembaga riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengolah data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukannya menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara dalam bentuk lembar peta dan digital; dan
 - c. menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya berikut peta potensi mineral dan/atau batubara kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat melakukan eksplorasi dalam rangka penyiapan penetapan WUP.
- (2) Dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota.
- (3) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa :
 - a. peta, yang terdiri atas :
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
 2. peta geokimia dan peta geofisika;
 - b. perkiraan sumberdaya dan cadangan.
- (4) Data dan informasi hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah menjadi peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (5) Peta potensi/cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta laporan hasil eksplorasi wajib disampaikan kepada Menteri untuk penyiapan penetapan WUP.
- (6) Pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB V

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

Pasal 10

- (1) Gubernur menyusun rencana penetapan WUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang berada pada WP berdasarkan peta potensi mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) serta peta potensi/cadangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Gubernur dapat menetapkan WUP mineral bukan logam dan/atau batuan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki singkapan geologi untuk mineral bukan logam dan/atau batuan;
 - b. memiliki potensi sumberdaya mineral bukan logam dan/atau batuan;
 - c. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral bukan logam dan/atau batuan;

- d. tidak tumpang tindih dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan/atau Wilayah Pencadangan Negara (WPN);
- e. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
- f. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang daerah;

BAB VI

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan dalam suatu WUP yang berada pada wilayah lintas kabupaten/kota dan/atau pada wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan bupati/walikota.
- (2) Penetapan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumberdaya mineral bukan logam dan/atau batuan; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.

Bagian Kedua

Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan/atau batubara hanya dapat dilaksanakan pada WIUP yang diberikan Gubernur dengan cara lelang.
- (2) Sebelum Gubernur melakukan pelelangan WIUP, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (3) Gubernur menawarkan WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan.

- (4) Dalam pelaksanaan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur membentuk Panitia Pelelangan WIUP.

Bagian Ketiga

Keanggotaan Panitia Lelang

Pasal 13

- (1) Panitia Pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terdiri dari perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
- (2) Ketua Panitia Pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dijabat oleh Kadis.
- (3) Tugas dan wewenang Panitia Pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) meliputi :
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan lokasi lelang WIUP;
 - b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
 - c. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
 - d. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
 - e. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
 - f. mengevaluasi penawaran yang masuk;
 - g. melaksanakan lelang WIUP;
 - h. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan calon pemenang lelang WIUP.
- (4) Anggaran biaya pelaksanaan pelelangan WIUP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat

Persyaratan Peserta Lelang

Pasal 14

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) untuk mengikuti lelang WIUP harus memenuhi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. badan usaha, paling sedikit meliputi :
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 4. nomor pokok wajib pajak.
- b. koperasi, paling sedikit meliputi :
1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 4. nomor pokok wajib pajak.
- c. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. kartu tanda penduduk; dan
 3. nomor pokok wajib pajak.
- d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer, paling sedikit meliputi :
1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
 4. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
- a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit meliputi :
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
 - b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah, atau bank pemerintah daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai

kompensasi data informasi atas nama Panitia Lelang WIUP; dan

- c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, teknis dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelelangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Evaluasi Penawaran

Pasal 15

- (1) Panitia Pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk melalui mekanisme evaluasi tahap prakualifikasi dan evaluasi tahap kualifikasi.
- (2) Evaluasi tahap prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi administratif, teknis, dan finansial.
- (3) Evaluasi tahap kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi penawaran harga WIUP dan pertimbangan teknis.
- (4) Harga dasar lelang WIUP ditetapkan berdasarkan nilai biaya kompensasi data informasi pada WIUP yang akan dilelang.

Pasal 16

- (1) Penilaian penentuan peringkat calon pemenang lelang WIUP dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahap kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Penawaran harga WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) minimal sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang WIUP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penentuan peringkat calon pemenang lelang dan tata cara evaluasi administratif, teknis, finansial dan penawaran harga WIUP diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Penetapan Pemenang Lelang WIUP

Pasal 18

- (1) Panitia Pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) wajib mengusulkan peringkat calon pemenang lelang WIUP dan membuat berita acara pelelangan WIUP kepada Gubernur.

- (2) Gubernur menetapkan badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemenang lelang WIUP berdasarkan usulan peringkat calon pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang kepada pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian ketujuh

Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 19

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan hanya dapat dilaksanakan pada WIUP yang diberikan Gubernur.
- (2) Gubernur memberikan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara permohonan wilayah.
- (3) Permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur, membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta.
- (4) Gubernur memberikan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Pasal 20

- (1) Besarnya biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan permohonan WIUP wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (3) Gubernur menyampaikan secara tertulis WIUP yang telah diterbitkan kepada pemohon WIUP disertai peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Tata cara dan format permohonan WIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Usaha Pertambangan
Pasal 21

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara;
- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) komoditas tambang :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan
 - d. batubara
- (3) Penggolongan jenis komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

IUP Eksplorasi

Pasal 22

- (1) Kegiatan eksplorasi mineral dan batubara hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IUP Eksplorasi dari Gubernur.
- (2) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi mineral logam dan/atau batubara kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (3) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.

Pasal 23

- (1) Permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (2) Gubernur menerbitkan IUP Eksplorasi setelah permohonan IUP Eksplorasi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara permohonan serta penerbitan IUP Eksplorasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1(satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali 1(satu) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1(satu) tahun;
 - b. eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1(satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 25

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1(satu) tahun;
 - b. eksplorasi 1(satu) tahun;

- c. studi kelayakan 1(satu) tahun.
- (3) Khusus untuk mineral bukan logam jenis tertentu, jangka waktu IUP Eksplorasi dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (5) Jangka waktu IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1(satu) tahun;
 - b. eksplorasi 1(satu) tahun;
 - c. studi kelayakan 1(satu) tahun.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi batubara dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Bagian Ketiga

IUP Operasi Produksi

Pasal 27

- (1) Gubernur memberikan IUP Operasi Produksi kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemegang IUP Eksplorasi sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pemegang IUP Eksplorasi harus mengajukan permohonan kepada Gubernur dan memenuhi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan

d. finansial.

- (3) Gubernur menerbitkan IUP Operasi Produksi setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sebelum Gubernur menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara permohonan serta penerbitan IUP Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral logam dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu IUP Operasi Produksi batubara dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Jangka waktu IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dapat diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) Khusus IUP Operasi Produksi mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Jangka waktu IUP Operasi Produksi Batuan dapat diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Bagian Keempat
IUP Operasi Produksi Khusus

Pasal 30

IUP Operasi Produksi Khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara terdiri atas :

- a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
- c. Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; dan
- d. IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a.
- (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dapat menjual mineral dan batubara yang tergali pada waktu kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan setelah mendapatkan Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c.
- (4) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d.

Pasal 32

- (1) Gubernur menerbitkan IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan, dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penerbitan IUP Operasi Produksi Khusus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP dapat menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Tata cara dan persyaratan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penghentian Sementara Kegiatan IUP

Pasal 34

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat diberikan kepada pemegang IUP dalam hal :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumberdaya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur c.q. Kadis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Gubernur.
- (4) Gubernur mengeluarkan keputusan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, dengan ketentuan diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (5) Pemberian penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya IUP
Pasal 35

- (1) IUP berakhir karena :
 - a. dikembalikan;
 - b. dicabut; atau
 - c. habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah disetujui Gubernur.
- (4) IUP dicabut karena :
 - a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemegang IUP melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 36

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 37

IUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP berhak untuk melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi sesuai dengan IUP yang dimiliki.

- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi setelah membayar iuran eksplorasi atau iuran produksi, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan kepemilikan IUP kepada pihak lain.
- (2) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus diberitahukan kepada Gubernur ;
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 41

Pemegang IUP wajib :

- a. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. melaksanakan keselamatan operasi pertambangan;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- e. meningkatkan nilai tambah mineral dan/ atau batubara melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
- f. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang;

- g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- h. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah:
- i. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya , serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur;
- l. membayar pendapatan daerah dan pendapatan negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. mentaati budaya masyarakat setempat berdasarkan kearifan lokal.

BAB IX

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dapat menggunakan jasa pertambangan.
- (2) Pengusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas :
 - a. usaha jasa pertambangan; dan
 - b. usaha jasa pertambangan non inti.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional berbentuk badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Jenis usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 - 1. penyelidikan umum;
 - 2. eksplorasi;
 - 3. studi kelayakan;

4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. reklamasi dan pascatambang; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang :
1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 44

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan lokal dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Gubernur.
- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan non inti dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari Gubernur.
- (3) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan mendapatkan IUJP atau SKT diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB X

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Rencana Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Gubernur c.q. Kadis.
- (4) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (5) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 46

- (1) Gubernur memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang terhadap lahan terganggu pada kegiatan penambangan.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyediakan jaminan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

Pasal 49

- (1) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi untuk melaksanakan reklamasi.
- (2) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan reklamasi.

- (3) Penempatan jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 50

Ketentuan mengenai jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan atau yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.

Pasal 52

- (1) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (2) Alokasi biaya program dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemegang IUP.
- (3) Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Gubernur c.q. Kadis untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 53

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan program dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur c.q. Kadis.

BAB XII
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan daerah dan penerimaan negara bukan pajak, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan
 - d. kompensasi data informasi.
- (3) Penerimaan negara bukan pajak merupakan penerimaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang pembagiannya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 55

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 56

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemegang IUP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Pasal 57

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 58

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
 - b. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
 - c. pemberian WIUP mineral logam dan batubara;
 - d. penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - e. penerbitan IUP; dan
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.

Pasal 59

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemegang IUP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;

- d. pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 60

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Inspektur Tambang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n, dan huruf o dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 41, Pasal 45 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 47 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 48 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 54 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), atau Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, atau IUP khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di luar WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), atau Pasal 19 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Izin pertambangan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Februari 2013

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 15 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI ,



NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 2